



P E N E T A P A N

Nomor 394/Pdt.P/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan **Perwalian** yang diajukan oleh:

SYARIFAH SRI WAHYUNI, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 6171055909800004, Lahir di Pontianak, tanggal 19-09-1980, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Jalan H. Rais A. Rahman Gang Waspada III Nomor 52, RT.RW 001.014, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **MUHAMMAD ANDI ANUGRAH, S.H., MEILINDA DWINTA, S.H.** dan **NATANAEL TANADJUNG, S.H., M.H.** Masing-masing adalah Advokat/Konsultan Hukum (PERADI) di dalam dan di luar Pengadilan pada Kantor Hukum **MUHAMMAD ANDI ANUGRAH & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Sepakat 2 Komp Grand Sepakat Residence Nomor B 13, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, baik sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/SK/LOA/XI/2024* tertanggal 19 November 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor:

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277/SKK/2024/PA.PTK, tertanggal 20 November 2024

sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 26 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 394/Pdt.P/2024/PA.Ptk tanggal 28 November 2024 dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon atas nama **SYARIFAH SRI WAHYUNI binti JAFAR**; dan Suami Pemohon atas nama **(Alm) KUSNADI bin DARTA. S**, merupakan pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 02 September 2000; sebagaimana tercatat dalam "KUTIPAN AKTA NIKAH" Nomor : 827/04/IX/2000 tertanggal 02 November 2000; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Barat; Maka dalam hal ini telah jelas bersesuaian dengan *Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*; yang menyatakan:
(1) *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."*
(2) *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."*;

jo. *Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*; yang berbunyi :

"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk."

Oleh karenanya, haruslah dimaknai bahwa perkawinan antara Pemohon dan (Alm) Suami Pemohon telah sah menurut hukum, serta terikat dalam kaidah dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2024/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari seorang anak perempuan yang bernama **SYAGNI BUNGA ARUMI binti (Alm) KUSNADI**; yang lahir di Pontianak, pada tanggal 13 Juni 2010, sebagaimana tercatat dalam “KUTIPAN AKTA KELAHIRAN” Nomor: 29998/G/2010; yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
3. Bahwa Suami Pemohon a.n **(Alm) KUSNADI bin DARTA S.**, telah meninggal dunia di Pontianak, pada tanggal 13 September 2014; sebagaimana penjelasan dalam “KUTIPAN AKTA KEMATIAN” Nomor : 6171-KM-19092014-0005; yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
4. Bahwa Anak Kandung Pemohon sebagaimana uraian Posita Angka (2) diatas, pada saat ini baru berumur 14 (empat belas) tahun, sehingga dianggap belum cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum dan mengingat Suami Pemohon sebagaimana uraian Posita Angka (3) diatas, selaku Ayah Kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia, sehingga orang tua dari anak tersebut menjadi tidak utuh; maka dalam hal ini berlaku *Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*; yang berbunyi :
“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
Jo. 345 KUHPerdara, yang berbunyi :
“Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua.”
Oleh sebab itu, dalam hal ini sudah sepatutnya Pemohon selaku Ibu Kandung ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut; dan Pemohon diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Anak Pemohon;
5. Bahwa adapun permohonan ini diajukan dalam kepentingan Pemohon untuk mewalikan sang anak yang bernama **SYAGNI BUNGA ARUMI binti (Alm) KUSNADI**, untuk melakukan perbuatan Hukum dalam perihal jual

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli sebidang tanah beserta bangunan di atasnya; yang terletak di Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat; seluas $154m^2$; sebagaimana tercatat pada (Balai Sertifikasi Elektronik) Sertifikat Hak Milik dengan Nomor Induk Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 14.01.000003036.0; yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dengan nama Pemegang Hak yang tercatat sebanyak 10 (sepuluh) orang, yang mana salah satunya tersebut pada Angka 10 yakni, nama pemegang Hak tertulis **SYAGNI BUNGA ARUMI**;

6. Bahwa menurut Pasal 3 ayat (1) huruf a. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali; yang berbunyi:

"Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari Keluarga Anak; harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan Pengadilan"

Oleh sebab itu, agar Pemohon dapat secara sah menjadi wali atas anak kandung pemohon, terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama tempat Pemohon berdomisili;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pontianak Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Menetapkan dalam Perkara *a quo*; berkenan menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah menurut hukum dari Anak Perempuan yang bernama **SYAGNI BUNGA ARUMI binti (Alm) KUSNADI**, lahir di Pontianak, pada tanggal 13 Juni 2010, untuk mewakili/mewalikan anak dalam melakukan perbuatan Hukum terhadap jual beli sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas seluas $154m^2$, sebagaimana tercatat pada (Balai Sertifikasi Elektronik) Sertifikat Hak Milik dengan Nomor Induk Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 14.01.000003036.0;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6171055909800004 tertanggal 25 September 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 827/04/IX/2000 tertanggal 02 November 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29998/G/2010 tanggal 14 Desember 2010 atas nama **Syagni Bunga Arumi binti Kusnadi** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-19092014-0005 tertanggal 22 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171051809140014 atas nama Kepala Keluarga **Syarifah Sri Wahyuni**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 11 September 2023, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.5);

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik dengan Nomor Induk Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14.01.000003036.0, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui dalam register Ketua RT.001/Rw.014 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak tertanggal 12 Juli 2024, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.7a);
8. Fotokopi Surat Keterangan Waris, yang dibuat oleh Pemohon dan terdaftar dalam register Lurah Sungai Jawi dan Camat Pontianak Kota Kota Pontianak tertanggal 12 Juli 2024, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.7b);
9. Fotokopi Silsilah Ahli Waris, yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Pengurus Ketua RT.001/Rw.014 dan Lurah Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.7c);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Syarifah Djubaidah binti Syarif Ismail AlKadrie, di bawah sumpah menerangkan di Persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama **Kusnadi bin Darta. S** dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Syagni Bunga Arumi binti Kusnadi**;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon maksudnya adalah untuk mengurus Permohonan Perwalian terhadap anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur bernama **Syagni Bunga Arumi binti Kusnadi**, lahir di Pontianak, pada tanggal 13 Juni 2010;
- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama **Kusnadi bin Darti. S**, sudah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2014 karena sakit;
- Bahwa, anak yang bernama **Syagni Bunga Arumi binti Kusnadi** tinggal bersama Pemohon dan Pemohonlah yang mengurusnya baik sebelum maupun setelah bapak kandungnya meninggal dunia;
- Bahwa, Pemohon memperlakukan dan merawat anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa sifat dan kepribadian Pemohon sangat baik, Pemohon tidak pernah terlibat kejahatan ataupun kasus-kasus kriminal;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum guna mengurus peralihan hak atas harta peninggalan almarhum pada ahli warisnya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. Muhammad Syahrul Ramadhan bin Kuisnadi, di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama **Kusnadi bin Darti. S**, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Syagni Bunga Arumi binti Kusnadi**;
- Bahwa, Pemohon maksudnya adalah untuk mengurus Permohonan Perwalian terhadap anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur bernama **Syagni Bunga Arumi binti Kusnadi**, lahir di Pontianak, pada tanggal 13 Juni 2010;
- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama **Kusnadi bin**

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



Darta. S, sudah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2014 karena sakit;

- Bahwa, anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Pemohonlah yang mengurusnya baik sebelum maupun setelah bapak kandungnya meninggal dunia;
- Bahwa, Pemohon memperlakukan dan merawat anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Pemohon mempunyai akhlak dan berkelakuan baik, jujur tidak pernah melakukan tindakan yang tidak terpuji dan tidak pernah terlibat kejahatan ataupun kasus-kasus kriminal;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum guna mengurus harta peninggalan almarhum pada ahli warisnya dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak kandung Pemohon yang bernama **Syagni Bunga Arumi binti Kusnadi**, lahir di Pontianak, pada tanggal 13 Juni 2010 karena anak tersebut masih di bawah umur sehingga membutuhkan wali untuk mengurus dirinya;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti berupa P.1, sampai P. 7 serta 2 orang saksi di muka persidangan,

Menimbang, bahwa bukti P.1, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (Fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan **Kusnadi bin Darta.S.** adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran Anak), P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama **Syagni Bunga Arumi binti Kusnadi**, lahir di Pontianak, pada tanggal 13 Juni 2010 adalah anak Pemohon dengan **Kusnadi bin Darta. S.;**

Menimbang, bahwa bukti P.4, (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama **Kusnadi bin Darta.S.** telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.6, (Fotokopi Sertifikat Hak Milik dengan Nomor Induk Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14.01.000003036.0) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa suami Pemohon telah meninggalkan harta peninggalan berupa Sertifikat Hak Milik

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2024/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Induk Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14.01.000003036.0;

Menimbang, bahwa bukti P.7a (Fotokopi Surat Pernyataan Waris), P.7b (Fotokopi Surat Keterangan Waris), P.7c (Fotokopi Silsilah ahli Waris) telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan anak anak Pemohon merupakan ahli waris sah dari almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Pemohon, memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg. Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhum **Kusnadi bin Darta** telah lahir anak bernama **Syagni Bunga Arumi binti Kusnadi**, lahir di Pontianak, pada tanggal 13 Juni 2010 masih di bawah umur, permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum guna mengurus administrasi surat menyurat harta peninggalan almarhum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Almarhum **Kusnadi bin Darta** adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 2 September 2000;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhum **Kusnadi bin Darta** telah dikaruniai seorang anak, yang bernama **Syagni Bunga Arumi binti Kusnadi**, lahir di Pontianak, pada tanggal 13 Juni 2010, masih dibawah umur;
- Bahwa, **Kusnadi bin Darta** suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2014 karena sakit;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Syagni Bunga Arumi binti Kusnadi**, lahir di Pontianak, pada tanggal 13 Juni 2010 sekarang berada dalam asuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa, Pemohon mempunyai akhlak dan berkelakuan baik, jujur, dan tidak pernah melakukan tindakan yang tidak terpuji dan juga tidak pernah

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



terlibat kejahatan ataupun kasus-kasus kriminal;

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Syagni Bunga Arumi binti Kusnadi**, lahir di Pontianak, pada tanggal 13 Juni 2010 masih berusia di bawah umur sehingga dalam hal ini Pemohon dapat melakukan segala tindakan hukum untuk kepentingan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu untuk mengurus harta peninggalan almarhum **Kusnadi bin Darti. S.** Serta untuk mengurus keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang perwalian, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dengan adanya fakta fakta hukum tersebut di atas sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak yang bernama **Syagni Bunga Arumi binti Kusnadi**, lahir di Pontianak, pada tanggal 13 Juni 2010, terbukti anak tersebut masih di bawah umur sehingga untuk melakukan tindakan hukum harus ditetapkan seorang wali atas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain yang sudah dewasa berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum, maka Pemohon sebagai orang paling dekat dan pemegang hadlanah atas anak tersebut, maka secara otomatis Pemohon juga merupakan Wali dari anak tersebut, disamping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut sesuai ketentuan Pasal 50. 51, 52 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 108, 109, 110, 111 dan 112 Kompilasi Hukum Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Syagni Bunga Arumi binti Kusnadi**, lahir di Pontianak, pada tanggal 13 Juni 2010, berada di bawah perwalian Pemohon (**Syarifah Sri Wahyuni**), dengan keperluan untuk mewakili/mewalikan anak dalam melakukan perbuatan Hukum terhadap jual beli sebidang tanah beserta bangunan diatasnya seluas $154m^2$; sebagaimana tercatat pada (Balai Sertifikasi Eletronik) Sertifikat Hak Milik dengan Nomor Induk Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14.01.000003036.0;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. A. Fuadi sebagai Hakim dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan **Sitti Rahmaniah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Ttd/materai

Drs. A. Fuadi

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2024/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ttd.

Sitti Rahmaniah, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).